



Salinan
P E N E T A P A N
Nomor : 3/Pdt.P/2010/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Ny. SITI KOMALA Binti SOLEH HARJA SOEDJANA, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di komplek Pamulang Permai I Blok B 38 No. 36 RT 01 RW 014 Desa Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Propinsi Banten. Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2010/PA.Tgrs pada tanggal 4 Januari 2010 telah mengajukan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 1968, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki- laki yang bernama **Supribadi bin Tjiptomarjono**, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjibeunjing, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan **Supribadi bin Tjiptomarjono** berstatus jejaka. Pernikahan dilangsungkan dengan Wall Hakim Moh. Muhija (karena orang tua sudah meninggal dan kakak satu- satunya sedang sakit di Jakarta). Dihadiri pula oleh saksi nikah lebih dari 2 orang diantaranya adalah **Sukanto** dan **Hari Adi**, dengan mas kawin berupa uang seribu rupiah dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat nikah tersebut telah diucapkan ijab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wali Pemohon yang bernama **Moh. Muhija** dan
kabul oleh suami pemohon Supribadi bin
Tjiptomarjono;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Supribadi bin Tjiptomarjono, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Supribadi bin Tjiptomarjono hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **Ade Prabandaru** yang sekarang berusia 40 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa selanjutnya Supribadi bin Tjiptomarjono telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2009 dalam usia 70 tahun sebagaimana terbukti dalam surat kematian No : 47431/PB/XI/09 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pamulang Barat Tangerang Banten tertanggal 7 Nopember 2009;
8. Bahwa sebelum meninggal dunia, semasa hidupnya suami Pemohon (alm. Supribadi bin Tjiptomarjono) adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dan alm. Supribadi bin Tjiptomarjono sebenarnya sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjibeunjing dan mempunyai buku kutipan Akta Nikah namun tanggal nikah dan tanggal lahir suami Pemohon (alm. Supribadi bin Tjiptomarjono) yang tercantum dalam buku nikah tidak sesuai atau berbeda dengan SK Pensiun alm. Supribadi bin Tjiptomarjono. Tanggal nikah dalam buku nikah tercantum 18 Nopember 1968 sedangkan dalam SK Pensiun alm. Supribadi bin Tjiptomarjono tercantum 18 September 1968. Demikian juga tanggal lahir suami Pemohon (alm Supribadi bin Tjiptomarjono) dalam buku nikah tercantum 6 Agustus 1940 sedangkan dalam SK Pensiun alm Supribadi bin Tjiptomarjono tercantum 23 Maret 1939.
10. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk meralat/memperbaiki tanggal nikah dan tanggal lahir alm. Supribadi bin Tjiptomarjono yang ada dalam buku nikah tersebut sebagai syarat mengurus pensiun alm. Supribadi bin Tjiptomarjono ke PT. TASPEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan alm. Supribadi bin Tjiptomarjono (lahir 23 Maret 1939) pada tanggal 18 September 1968 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjibeunjing Kabupaten Bandung;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang menerangkan bahwa tujuan dari isbat nikah tersebut untuk melengkapi persyaratan mengurus pensiun alm. Supribadi bin Tjiptomarjono ke PT. TASPEN ;

Menimbang, bahwa untuk mengutkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Pamulang Barat sebagai bukti (P1);
2. Foto copy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kevamatan Tjibeunjing, sebagai bukti (P2);
3. Foto copy SK Pensiun atas nama SUPRIBADI,BA., SEBAGI bukti (P3);

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan saksi- saksinya sebagai berikut:

1. Nama Hj.CJUSTINI SUBAWIGUNA yang pada pokoknya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supribadi;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon dengan Supribadi yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon yang pada waktu itu memberi wakil kepada Pejabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunjing, saksi pernikahan



ada, namun saksi lupa anamanya dengan mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa sejak saksi menikah sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon pada saat menikah adalah gadis dan Supribadi adalah jejak;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Supribadi tidak ada hubungan darah persaudaran dan tidak ada hubungan sepersusuan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Supribadi beragama Islam;

2. Nama Hj.SITI KARMILAH Binti H.ACHMAD ASMADI dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supribadi pada tahun 1968 di Bandung;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dengan Supribadi yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon yang pada waktu itu memberi wakil kepada Pejabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunjing, saksi pernikahan ada, namun saksi lupa anamanya dengan mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa sejak saksi menikah sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon pada saat menikah adalah gadis dan Supribadi adalah jejak;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Supribadi tidak ada hubungan darah persaudaran dan tidak ada hubungan sepersusuan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Supribadi beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon telah membenarkan dan tidak memberikan bantahan apapun ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan pengesahan nikah dengan suaminya yang bernama Sakidi dan mohon kepada Majelis untuk segera memberikan Penetapannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan sebagaimana bukti (P.1 dan P.2) Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar perkawinan yang bersangkutan disahkan, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusn pensiun atas nama Supribadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2009 di Kantor TASPEN;

Menimbang bahwa tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon berkedudukan sebagai istri dari Sigit Triwibowo Laksono, maka Majelis berpendapat Pemohon a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Hj.CJUSTINI SUBAWIGUNA dan Hj.SITI KARMILAH Binti H.ACHMAD ASMADI yang dibawah sumpahnya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama Supribadi dan sampai sekarang telah mempunyai 1 (satu) orang anak, sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi dibawah sumpah telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1968 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Supribadi, dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Moh.Muhija karena saat Pemohon menikah ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan kakak satu-satunya sedang dalam keadaan sakit dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan saksi pernikahan bernama Sukanto dan Hari Hadi;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama



Supribadi pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Supribadi adalah jejak dan selama Pemohon dan Supribadi masih hidup tidak pernah bercerai sampai Supribadi meninggal dunia ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memenuhi syarat pengurusan pensiun atas nama suami Pemohon yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas antara Pemohon dan Supribadi /suami Pemohon tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Sigit Triwibowo Laksono yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo ayat 4, Pasal 7 ayat 2 jo ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Ny. **SITI KOMALA Binti SOLEH HARJA SOEDJANA**) dengan seorang laki-laki bernama **SUPRIBADI Bin TJIPTO MARJONO** yang dilangsungkan tahun 1968 adalah sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa 9 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 24 *Sapar* 1431 H oleh kami **DRS, SAPRUDIN,SH** sebagai Ketua Majelis, **DRS. HARYADI HASAN,MH.** dan **DRS.M.AMINUDIN.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dibantu oleh **NAILI IVADA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon ;

Hakim Ketua

Ttd

DRS. SAPRUDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

DRS. HARYADI

HASAN,MH.

DRS.M.AMINUDIN

Panitrera Pengganti

Ttd

NAILI IVADA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2 . Biaya Proses.....	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi.	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 191.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)